

Kejaksaan Negeri Tabalong Limpahkan Berkas Perkara Dugaan Korupsi Rumah Sakit Kelua



Sumber gambar: <https://kalsel.antaranews.com/berita/409347/kejari-tabalong-limpahkan-berkas-perkara-dugaan-korupsi-rs-kelua>

Tanjung (ANTARA) - Tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Tabalong, Kalimantan Selatan melimpahkan berkas perkara dan tersangka (tahap 2) dugaan korupsi pembangunan rumah sakit Kelua yang melibatkan empat tersangka.

Kajari Tabalong Aditya Aelman Ali melalui Kasi Intelijen Muhamad Fadhil mengatakan proses pelimpahan telah dilaksanakan pada Jumat (22/3).

"Berkas kasus dugaan korupsi itu dinyatakan sudah lengkap atau P21 sehari sebelumnya dan kita serahkan dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut kejadi," jelas Fadhil di Tabalong, Senin.

Dalam kasus dugaan korupsi pembangunan RS Kelua Kejari Tabalong menahan empat tersangka berinisial TH, IW, DY dan YS dengan nilai kerugian sekitar Rp400 juta. Sebelumnya para tersangka telah menyerahkan uang pengganti masing-masing dari tersangka TM Rp 40 juta, IW Rp 40 juta, DA Rp 15 juta dan YI Rp 50 juta yang telah dilakukan penyitaan tim penyidik Kejaksaan Negeri Tabalong dan dititipkan ke RPL atas nama Kejaksaan Negeri Tabalong. Fadhil mengungkapkan para tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sub. Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terpisah kuasa hukum salah satu tersangka IW (42) M Irana Yudiartika membenarkan soal pelimpahan berkas perkara dan tersangka ke jaksa penuntut Kejari Tabalong. "Kami telah menerima surat penahanan tingkat penuntutan sejak 22 Maret sampai 10 April 2024," jelas Irana.

Tersangka IW sendiri selaku konsultan pengawas daam proyek pembangunan RS Kelua dan ditetapkan sebagai tersangka (tahanan penyidik) sejak 7 Desember 2023 bersama tiga tersangka lainnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/409347/kejari-tabalong-limpahkan-berkas-perkara-dugaan-korupsi-rs-kelua>, 25 Maret 2024.
2. <https://matabanua.co.id/2024/03/25/kejari-tabalong-limpahkan-berkas-perkara-dugaan-korupsi-rs-kelua/>, 25 Maret 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);

- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).